




**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
TAHUN 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
2020**



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN 2019
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 53

Disalinkan tanggal 31 Agustus 2020
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP	
PROVINSI RIAU TAHUN 2019.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan capaian Renstra SKPD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBELAJARAN ...	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2021.....	47
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP	60



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang



disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas



Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : (Masukkan Lembaran Negara)

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;



7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau;



23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 31 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

33. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 adalah untuk :

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2021.
2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2021.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau



Tahun 2021 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II ***Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019***

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III ***Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan***

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Bab IV ***Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah***

Bab V ***Penutup***

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2019 (N-2)

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019- 2024, untuk mengetahui:

1. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
2. Impilkasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program



kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2021.

- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Berkaitan dengan Evaluasi Renja.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019. Berkaitan dengan pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi



Riau Tahun 2019-2024 dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja tahun kedua dalam Renstra tahun 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD Tahun 2020. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dicapai melalui program dan kegiatan yang uraian evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. (Tabel T.C-29) tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DPMP7SP s/d tahun berjalan dibawah ini:





2.1.1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. **28.103.261.167,00**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **19.546.065.867,00**, dan Belanja Langsung sebesar Rp. **8.557.195.300,00**, dijabarkan dalam 5 Program dan 22 Kegiatan.

Pada tahun anggaran 2019 terdapat kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain::

1. Program Peningkatan Promosi

- a. Kegiatan Promosi Dalam Negeri target kinerja 2 even dan terealisasi 1 event sebesar 50 %
- b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi dengan realisasi 85 %

Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Beberapa capaian program Renstra DPMPPTSP yang tidak tercapai targetnya, berdampak atau berimplikasi pada capaian indikator kinerja utama DPMPPTSP. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.



2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dalam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi. Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 telah memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Investasi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal dengan target 150 orang dan realisasi 150 orang (100%).
 - b. Riau Expo dengan target 75.000 pengunjung dan realisasi 75.000 pengunjung (100 %).
 - c. Penyusunan sistem informasi penanaman modal dengan target 2 aplikasi dan realisasi 2 aplikasi (100%).
 - d. Konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan (100%).
 - e. Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN / PMA dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%).
 - f. Pelaksanaan kemitraan UMKM dengan perusahaan PMDN / PMA dengan target 24 UMKM dan realisasi 24 UMKM (100%).



- g. Pembinaan dan pengendalian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Riau dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%).
 - h. Pelaksanaan warta promosi daerah dengan target 2 kali terbit dan 600 eksemplar dan realisasi target 2 kali terbit dan 600 eksemplar (100%).
 - i. Pengadaan buku statistik investasi daerah dengan target 400 buku statistik dan realisasi 400 buku statistik (100%).
 - j. Penyusunan peta potensi investasi Provinsi Riau dengan target 1 dokumen peta dan realisasi 1 dokumen peta (100%).
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana promosi dengan target 6 jenis dan realisasi 6 jenis (100%).
2. Program Perizinan dan NonPerizinan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Peningkatan sistem informasi/publikasi tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan target 3 aplikasi dan realisasi 3 aplikasi (100 %).
 - b. Penerapan dan pengendalian Manajemen mutu pelayanan dengan target 83 poin dan 1 ISO dan realisasi 83 poin dan 1 ISO (100%).
 - c. Pembuatan data survey perizinan dan nonperizinan berbasis SIG dengan target 5 peta dan realisasi 5 peta (100%).
 - d. Konsolidasi penanganan pengaduan perizinan dan nonperizinan se-Provinsi Riau dengan target 85 orang dan realisasi 85 orang (100%).
 - e. Publikasi pelayanan Perizinan dan nonperizinan dengan target 2 jenis media informasi dan realisasi 2 jenis media informasi (100%).
 - f. Forum teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan target 46 kali dan 1205 orang



- g. Monitoring dan evaluasi penerbitan perizinan dan nonperizinan dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan (100%).
- h. Peningkatan kinerja tim survey perizinan dan nonperizinan dengan target 120 BAP dan realisasi 120 BAP (100%).
- i. Peningkatan kinerja satgas percepatan berusaha provinsi Riau dengan target 15 penanganan permasalahan dan realisasi 15 penanganan permasalahan (100%).
- j. Penyuluhan pelayanan peizinan dan nonperizinan dengan target 70 orang dan realisasi 70 orang (100%).

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2019 tidak mengalami APBD Perubahan dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00
II.	BELANJA DAERAH	30,171,056,051,00	26,392,629,327,00	85.00
1.	Belanja Tidak Langsung	22,062,882,701.00	20,088,820,942.00	91.05
2.	Belanja Langsung	8,108,173,350.00	6,303,808,385.00	60.00
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,093,173,350.00	6,303,805,385.00	77.89
	b. Belanja Modal	15,000,000.00	0.00	0.00

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPPTSP Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.22.062.882.701,00- (dua puluh milyar enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 20.088.820.942,00,- (dua puluh milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) atau 91,05 persen.



Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.8.108.173.350,00 (delapan milyar seratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp.6.303.808.385,00 (enam milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 77,75 persen digunakan untuk melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan pada 5 (lima) program.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Penunjang (Program SKPD)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.10.681.998,00,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 50.466.334,- (lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga



puluh empat rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

c. Penyediaan alat tulis kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.208.386.650,- (dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 198.827.970,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 47 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.179.185.000,- (seratus tujuh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.37.929.600,- tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya bahan bacaan sebanyak 9.410 eksamplar, yaitu bahan bacaan terbitan berkala (harian) berupa Koran.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.160.990.000,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu



rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor sebanyak 14770 porsi serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.481.211.936,- (empat ratus delapan puluh satu juta duaratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

h. Pembinaan fisik dan Mental Aparatur

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.49.034.950,- (empat puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya pembinaan fisik dan Mental Aparatur untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

i. Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.749.400,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.34.439.400,- (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya dokumen rencana kerja selama 1 tahun.

j. Penyusun laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.870.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.29.229.600,- (dua puluh sembilan juta dua ratus



dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun.

k. Penyusun Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya laporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD selama 1 tahun.

l. Penyusun laporan Keuangan Semesteran

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya laporan Keuangan Semesteran selama 1 tahun.

m. Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun selama 1 tahun.

n. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 326.910.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 238.580.971,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya laporan Pendidikan dan pelatihan Formal selama 1 tahun

o. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Humas SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus



ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.815.000,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD selama 1 tahun

p. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 518.400.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 421.760.000,- (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Administrasi Kantor selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.178.684.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.75.822.700,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

c. Pengamanan Aset Milik Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.84.493.800,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.30.015.612,- (tujuh



puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.279.664.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 230.292.024,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh empat rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi pelayanan perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019.

b. Konsolidasi penanganan pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Se Provinsi Riau

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.147.816.800,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang perizinan dan NonPerizinan melalui Konsolidasi penanganan pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2019.

c. Penerapan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.290.932.000,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019.

d. Promosi Dalam Negeri

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.531.247.500,- (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.241.671.976,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri

e. Riau Expo

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 310.143.600,- (tiga ratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui kegiatan pameran pembangunan riau expo.

f. Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIG

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 77.500.400,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang Data Survey Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIG

g. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.022.600,- (seratus delapan puluh juta dua puluh dua juta enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 158.159.300,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan e. Riau Expo.



h. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.101.187.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 85.236.00,- (tiga ratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui kegiatan pameran pembangunan riau expo.

i. Forum Tekhnis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.173.416.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 106.150.400.00,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarluasnya informasi tentang segala Tekhnis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.110.696.800,- (seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.56.864.600,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini Termonitornya penerbitan Perizinan dan NonPerizinan yang Telah di keluarkan

b. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau



Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan terealisasi sebesar Rp.156.744.500,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Melalui kegiatan ini Termonitornya Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau yang Telah di keluarkan pada tahun 2019

c. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 311.400.000,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 179.773.250,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksannya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

d. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.008.600,- (seratus dua puluh lima juta delapan ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 116.797.900,- (seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

e. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 738.833.400,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

f. Peningkatan Kinerja Satgas Percepatan Berusaha Provinsi Riau

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 176.129.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.



120.023.944,- (seratus dua puluh juta dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

g. Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 224.494.600,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah)

h. Pelaksana Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PDDN

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 85.021.600,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus rupiah)

5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarandan Prasarana Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 115.200.000,- (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

b. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.74.562.300,- (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.840.400,- (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).



c. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.242.650.900,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 182.597.300,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

d. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 122.842.100,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

2.1.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2019 tidak terdapat program/ kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan. Capaian IKU melebihi target antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat target 85 dan realisasi 93 (109,41 %) realisasi Investasi dengan target 24 T dan realisasi 41 T (170,83%).

Pengukuran Kinerja DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA / PMDN	PMA (Jutaan/ US \$) 1.1190,90 PMDN (Milyar RP) 11.523,46	PMA(Jutaan / US \$) 1.034 PMDN (Milyar/ Rp) 26.292,20	100
2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPPTSP Provinsi Riau	Nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 85	Nilai Interval konversi indeks kepuasan masyarakat sampai dengan Desember 2019= 93	109,41



2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kegiatan Promosi Dalam Negeri Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 313.000.000 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pelaksanaan mengikuti Regional Investment Forum (RIF) yang diselenggarakan oleh BKPM RI, dengan realisasi keuangan Rp. 240.671.976 (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) atau 72,89 % dari alokasi anggaran. Pada anggaran perubahan kegiatan Promosi Dalam Negeri mendapat penambahan anggaran disebabkan pelimpahan anggaran dari belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat pada RKBMD dengan anggaran menjadi Rp. 531.247.500,- (Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tidak jalannya belanja bahan specimen pameran dan minimnya waktu sisa pelaksanaan pameran mengakibatkan kegiatan pameran promosi investasi pada anggaran perubahan tidak dapat dilaksanakan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya,
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Provinsi Riau.



2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Penanaman Modal yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPMPTSP Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Dalam analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah dijabarkan indikator Penetapan



Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 .

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMP TSP Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019- 2024 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:



2.2.2. Lampiran Tabel T-C.30



2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan menyajikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan murah.

Permasalahan dan hambatan DPMPPTSP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
- d. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
- e. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
- g. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu :



1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah :

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator



utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 80.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi:

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
 - a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
 - a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
 - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
 - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
 - Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
 - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Memiliki visi :

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian Indonesia”

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP didaerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan



dikantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di pusat dan untuk itu BKPM menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISSE yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- c. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- e. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:



- a. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- b. Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Riau memberikan peluang pada masuknya investasi;
- c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2019 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman dan PTSP pada urusan pelayanan.



Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didalam penyusunan Rencana Program dan kegiatan tahun 2021 tidak terdapat usulan aspirasi pemangku kepentingan dan kegiatan masyarakat. seperti unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan Perangkat Daerah di Provinsi, seperti terdapat pada tabel T.C.32 berikut :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2019-2024 adalah:

**" Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,
Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"**

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)- Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar- Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
----------------------	--

Usulan :

Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.



Sejahtera

- Mengurangi ketimpangan sosial
- Menanggulangi kemiskinan
- Menurunkan tingkat pengangguran

Usulan :

Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat

- Meningkatkan kehidupan beragama
- Melestarikan adat istiadat
- Mengembangkan nilai sosial dan budaya

Usulan :

Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul

- Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
- Prestasi di bidang olahraga
- Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
- Terobosan dan inovasi daerah

Usulan :

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui



pembangunan manusia seutuhnya.

Usulan :

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing

- Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.



BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Menguatkan sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.



10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Perpajakan

- Meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).
- Meningkatkan kepatuhan WP melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan).
- Memperluas *tax base*.
- Pengajuan usul barang kena cukai baru.

PNBP

- Mengoptimalkan penerimaan SDA migas
- menahan turunnya lifting
- pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan Perikanan
- Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai *agent of development*.
- Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (mekanisme dan tarif).



Subsidi Energi

- Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar.
- Penerapan *tariff adjustment* untuk TTL.
- Perbaikan bauran energi input untuk pembangkit listrik.

Subsidi Non Energi

- Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Rp1.600/kg.
- Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam meningkatkan produksi pertanian.

Transfer ke Daerah

- Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk Meningkatkan alokasi DAK.
- Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

- Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
- Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016
- Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7% - 1,9% terhadap PDB.
- *Primary balance* diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019.
- Pengendalian rasio utang terhadap PDB.
- Mendukung program sejuta rumah bagi melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).
- Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana



alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional.

- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman pemerintah.
- Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan.
- Mewujudkan program Prioritas Nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin



dicapai pada tahun 2021 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2021.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator capaian adalah:
 - a. Angka Indeks Masyarakat, IKM = 82,00
 - b. Rasio jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan, 100%.
2. Meningkatnya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal, dengan indikator :
 - a. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses,
 - b. Rasio jumlah perizinan dan non perizinan yang masuk dan diselesaikan sesuai standar, 100 %.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2019 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2021, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel



Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020 terlampir.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2021 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat sebanyak 200 surat selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.



c. Penyediaan alat tulis kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 50 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.199.000.000,- (sertatus sembilang puluh sembilan juta rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 14 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.134.380.000 (satu Milyar sertatus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp158.675.783,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor dengan persentasi 100% serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 302.154.507,- (tiga ratus dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.



h. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 638.566.196,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu seatus sembilan puluh enam rupiah). Melalui kegiatan ini terciptanya jasa administrasi kantor yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut :

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.002.784,- (duaratus juta dua ribu tujuh ratus delapan empat rupiah). Melalui kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 81.970.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui rehap ataupun pemeliharaan.

3. Program Peningkatan Investasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan investasi adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal



Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen penanaman modal DPMP7SP.

b. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pemahaman dan bimbingan serta penyuluhan aparatur penanaman modal.

c. Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMA/PMDN

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pemutakhiran data perusahaan PMA/PMDN dan aparatur penanaman modal.

d. Pengendalian Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN Provinsi Riau)

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 135.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pemahaman perusahaan PMA/PMDN dan aparatur penanaman modal

e. Penganugerahan Riau Investment Award

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 74.932.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya penganugerahan ataupun reward penanaman modal.



f. Penyusunan Buku Statistik Investasi di daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pemutakhiran data perusahaan PMA/PMDN dan aparatur penanaman modal.

g. Promosi Luar negeri

Untuk kegiatan ini tidak dialokasikan anggaran.

h. Promosi dalam negeri

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 215.450.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksananya promosi dalam negeri dalam bentuk seminar/pameran/expo

i. Riau expo

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Melalui kegiatan ini suksesnya penyelenggaraan pelaksanaan pameran pembangunan riau expo yang dapat menambah nilai investasi di Provinsi Riau.

a. Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal

Untuk kegiatan ini tidak dialokasikan anggaran

b. Pengembangan Promosi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksananya pengembangan promosi baik dalam dalam negeri maupun luar negri



c. Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Over (IPRO)

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.935.059,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksananya penyusunan dokumen.

d. Konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp124.600.000,- (seratus dua puluh empat juta enam ratus rupiah) Melalui kegiatan ini tercapainya persamaan persepsi dibidang penanaman modal dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

o. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau.

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.154.434.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Melalui kegiatan ini tersedianya database penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi riau

4. Program Penyelenggaraan Perizinan

a. Peningkatan Sistem Informasi / Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.96.060.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan.

b. Penerapan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.187.239.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua



ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2020.

c. Publikasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.178.660.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya jumlah media informasi tentang perizinan dan nonperizinan melalui media cetak dan media elektronik Provinsi Riau Tahun 2021

d. Konsolidasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan se-Provinsi Riau

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2021

e. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.834.000,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Melalui kegiatan ini Termonitornya dan Terevaluasinya penerbitan Perizinan dan Non perizinan yang Telah di keluarkan.

f. Peningkatan Kinerja Tim Survey perizinan dan non perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.584.920.000,- (Lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Melalui kegiatan



ini terlaksana survey turun ke lapangan terkait proses penerbitan perizinan yang direalisasikan dengan akurat.

g. Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.169.898.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

**h. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se-
Provinsi Riau**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.167.630.200,- (Seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) Melalui kegiatan ini tersedianya wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu Provinsi Riau Tahun 2021.

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 dibawah ini :





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun 2021 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 4 (empat) program dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.481.139.255 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

1. Program Administrasi Perkantoran Rp. 2.691.776.486,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 281.972.784,-
3. Program Peningkatan Investasi Rp. 1.368.351.059,-
4. Program Penyelenggaraan Perizinan Rp. 1.139.038.926,-





BAB V

PENUTUP

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Provinsi Riau Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Provinsi Riau Tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.



3. Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA)SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan Renstra Dinas).

Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.



9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2021.

Pekanbaru, Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI.D, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENCAPAIAN RENSTRA DPMPSTP S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2017s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020					
					Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
0			K	K	K	K	K	K	K					
0	0													
0	0	1												
0	0	1												
0.00	00	001	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat dan paket yang dikirim	600	jumlah surat	24	200	200	100,00	200	424	70,67
0.00	00	001	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	3	tahun	1	1	1	100,00	1	3	100,00
0.00	00	001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor tersedia	165	Jenis	99	47	47	100,00	57	203	123,03
0.00	00	001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak atau digandakan	52	jenis	28	14	14	100,00	45	87	167,31
0.00	00	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku ilmu pengetahuan umum yang	6	jenis	19556	2	2	100,00	0	19558	325966,67
0.00	00	001	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	44000	porsi	200	16380	16380	100,00	13620	30200	68,64
0.00	00	001	018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	235	orang	24	75	75	100,00	101	200	85,11
0.00	00	001	022	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Tersedianya Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan	12	bulan	0	12	2	16,67	12	14	116,67
0.00	00	001	023	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Tersedianya tenaga pengelola administrasi pelayanan DPMPSTP	27	orang	0	27	27	100,00	26	53	196,30
0.00	00	001	300	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD tahun yang tersusun	9	dokumen	0	3	3	100,00	0	3	33,33
0.00	00	001	301	Penyusunan Laporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD	Jumlah tenaga akuntansi yang difasilitasi	0	orang	0	2	2	100,00	0	2	0,00
0.00	00	001	302	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0	orang	0	30	30	100,00	0	30	0,00

0.00	00	001	303	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 dokumen	0	3	3	100,00	0	3	33,33
0.00	00	001	304	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran DPMPTSP Provinsi Riau	3 dokumen	0	1	1	100,00	0	1	33,33
0.00	00	001	305	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun DPMPTSP Provinsi Riau	3 Dokumen	0	1	1	100,00	0	1	33,33
0.00	00	001	306	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah orang dibina Fisik dan Mental	390 orang	0	130	130	100,00	0	130	33,33
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-								
0.00	00	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Dinas /Operasional yang dipelihara dengan baik	12 unit	0	12	12	100,00	13	25	208,33
0.00	00	002	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	210 jenis	76	5	5	100,00	210	291	138,57
0.00	00	002	131	Pengamanan Aset Milik Daerah	JUmlah Aset	1 unit gedung	0	1	0	0,00	0	0	0,00
1,02				URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR									
1,02	12			PENANAMAN MODAL									
1,02	12	15		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	-								
1.02	12	15	013	Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah sistem aplikasi informasi penanaman modal dan PTSP	7 aplikasi	2	3	3	100,00	2	7	100,00
1.02	12	15	016	Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah indeks kepuasan Masyarakat dan Sertifikasi ISO 9001-	247 nilai IKM	81	2	2	100,00	2	85	34,41
1.02	12	15	020	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yg mengikuti bimbingan pelaksanaan PM	300 orang	70	150	150	100,00	150	370	123,33
1.02	12	15	022	Promosi Dalam Negeri	Jumlah event	3 event	2	1	1	100,00	1	4	133,33
1.02	12	15	024	Riau Expo	Jumlah event dan jumlah pengunjung	3 event	2	1	1	100,00	80000	80003	2666766,67
1.02	12	15	030	Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIG	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Survey perizinan dan	300 %	100	100	100	100,00	0	200	66,67
1.02	12	15	038	Konsolidasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan se-Provinsi Riau	Jumlah Peserta	85 orang	0	85	85	100,00	100	185	217,65
1.02	12	15	039	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	0 Aplikasi	0	2	2	100,00	0	2	0,00
1.02	12	15	040	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	jumlah media informasi tentang perizinan dan nonperizinan melalui	2 jenis media (media Cetak	0	2	2	100,00	2	4	200,00
1.02	12	15	041	Forum Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Frekuensi forum dan Jumlah Peserta	46 kali	0	46	46	100,00	0	46	100,00
1,02	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	-								
1.02	12	16	013	Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perizinan dan	3 Laporan	1	1	1	100,00	0	2	66,67
1.02	12	16	018	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan	2 Laporan	2	1	1	100,00	60	63	3150,00
1.02	12	16	020	Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA	Jumlah Dokumen Proyek Investasi PMDN/PMA	3 Dokumen	12	1	1	100,00	0	13	433,33
1.02	12	16	021	Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Berita Acara Pemeriksaan	550 BAP	100	120	120	100,00	120	340	61,82
1.02	12	16	023	Peningkatan Kinerja Satgas Percepatan Berusaha Provinsi Riau	Jumlah Penanganan Permasalahan Investasi	15 penanganan permasalahan	0	15	15	100,00	0	15	100,00
1.02	12	16	024	Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Peserta	70 orang	0	70	70	100,00	100	170	242,86

1.02	12	16	025	Pelaksanaan Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk bermitra dengan perusahaan	48	UMKM	0	24	24	100,00	75	99	206,25
1.02	12	16	026	Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	0	1	1	100,00	0	1	0,00
1,02	12	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	-									
1.02	12	17	000 3	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	Frekuensi terbit dan jumlah eksemplar	36	terbit dan eksemplar	137	2	2	100,00	0	139	386,11
1.02	12	17	000 4	Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku	1200	buku	636	400	400	100,00	0	1036	86,33
1.02	12	17	011	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau	1	dokumen peta	0	1	1	100,00	2	3	300,00
1.02	12	17	012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi	Jumlah bahan publikasi dan promosi daerah	4	jenis	0	6	6	100,00	2	8	200,00